



PUTUSAN
Nomor :102 /Pid/2015/ PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO
Tempat lahir : Wonogiri
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 20 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mengkudu RT.41, RW. 13, Kelurahan Metro Pusat, Kecamatan Metro, Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : ALIM ROHADI Bin YADIMAN
Tempat lahir : Wonogiri
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 23 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sendang RT.004, RW.003, Desa Karanglor, KecamatanManyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- III. Nama lengkap : ACHMAD MULYADI Als.TAGOR Bin SUPANDI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 04 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manunggal II RT/RW.012/002, Kelurahan
Patukangan Selatan, Kecamatan
Pesanggrahan Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa-terdakwa ditahan di dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (yang pertama) sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (yang kedua) sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;
8. Hakim Tinggi Tanjungkarang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
Terdakwa 3 sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 23 Pebruari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 ;

Terdakwa I HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO dan terdakwa II ALIM ROHADI Bin YADIMAN didampingi oleh Penasihat hukum: BARIS LAMHOT SIMANJUNTAK,SH dari Kantor Penyelenggara Advokasi Hukum dan HAM, Jln. Tambak II NO. 23, RT.006, RW.05 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat dan Jln. Gabus No.60 Yosodadi 21P, Metro Timur, Kota Metro, Lampung untuk tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Nopember 2015, sedangkan Terdakwa III AHMAD MULYADI Als TAGOR bin SUPANDI tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 Nopember 2015 No : 311/Pid.Sus//2015/PN.Kla dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I. HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO bersama-sama dengan terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan terdakwa III. AHMAD MULYADI Als TAGOR Bin SUPANDI, pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2015 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdetection Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi AIPTU BUYUNG KURNIA sedang melaksanakan piket di Seaport Interdection Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni bersama dengan saksi sdr BRIGADIR AIDIL FITRIANSYAH, SH yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan, orang maupun kendaraan bus. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sebuah kendaraan bus Pa. PMTOH dari Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara melakukan pengeledahan dibagasi atas, saksi AIPTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi AIDIL FITRIANSYAH, SH naik ke bagasi atas dan menemukan 4 (empat) buah kardus yang 2 (dua) buah dimasukkan ke dalam peti kayu, lalu kotak tersebut ditanyakan kepada pengemudi (sopir) tentang isi mesin Pompa dari Aceh tujuan Jakarta selanjutnya saksi AIPTU BUYUNG KURNIA memintakan surat barang tersebut berupa surat jalan dari PT. BANYU HERANG ABADI, yang beralamat di Jl., Teuku Daun Beureuh No. 50 Banda Aceh, dengan nama barang Injextent Pomp sebanyak 2 (dua) set dengan penerima Ir. HENDRI (Terdakwa I) dengan alamat PT. MULTI LESTARI JL. Industri 7 Blok EE 9 ABCD Cikarang Bekasi, atas surat jalan tersebut saksi AIPTU BUYUNG KURNIA semakin curiga tentang paket yang didalam kotak peti dan kardus, kemudian saksi AIDIL FITRIANSYAH, SH membuka dengan cara merobek kardus tersebut ditemukan ganja selanjutnya ditanyakan kepada pengemudi (sopir) pemilik paket tersebut dan dijawab oleh pengemudi (sopirnya) bahwa paketan tersebut dimuat dari Terminal Patoh Banda Aceh, yang rencananya diturunkan di Poll Bus PMTOH Cikokol Tangerang Banten;
- Bahwa selanjutnya saksi AIPTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi RENDRA KASIH dan 3 (tiga) orang anggota melakukan pengejaran terhadap pemilik paketan ganja tersebut dengan menumpang kendaraan bus Fa PMTOH menuju Poll Bus Cikokol Tangerang Banten. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib tiba di Poll bus Cikokol Tangerang Banten, saksi AIPTU BUYUNG KURNIA memintakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Bus untuk menghubungi pemilik paketan tersebut, setelah dihubungi saksi AIPTU BUYUNG KURNIA KURNIA bersama dengan saksi RENDRA KASIH dan 3 (tiga) orang anggota melakukan pengintaian di sekitar areal lokasi tersebut. Lalu datang 2 (dua) orang laki-laki untuk mengambil paketan ganja tersebut dan dilakukan penangkapan dan mengaku bernama HENDRI ISPARUDIN (Terdakwa I) dan ALIM ROHADI (Terdakwa II);

- Bahwa setelah diinterogasi dan mengakui bahwa paketan ganja yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II akan diserahkan kepada temannya sebanyak 2 (dua) peti dan 2 (dua) kardus rencananya akan dikirim kepada teman Terdakwa. Sebanyak 2 (dua) kardus akan dikirim kepada teman Terdakwa di Surakarta Jawa Tengah dengan melalui Paket Bus Rosalia dari Jakarta, sedangkan 2 (dua) peti akan diantar dan diserahkan Terdakwa I dengan menghubungi teman terdakwa ACHMAD MULYADI Als TAGOR (Terdakwa III) untuk bertemu pada pukul 13.00 wib di pinggir jalan Daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 391 E/V /2015/Balai Lab Narkoba tanggal 27 Mei 2015 yang dilakukan pemeriksaan oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.S, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. HENDRI ISFARUDIN Bin SUTIKNO, terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN, dan terdakwa III. ACHMAD MULYADI Als TAGOR Bin SUPANDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. HENDRI ISFARUDIN Bin SUTIKNO bersama-sama dengan terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan terdakwa III. ACHMAD MULYADI Als TAGOR Bin SUPANDI, pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdetection Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi AIPTU BUYUNG KURNIA sedang melaksanakan piket di Seaport Interdetection Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni bersama dengan saksi sdr BRIGADIR AIDIL FITRIANSYAH, SH yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan, orang maupun kendaraan bus. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sebuah kendaraan bus Pa. PMTOH dari Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara melakukan pengeledahan dibagasi atas, saksi AIPTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi AIDIL FITRIANSYAH, SH naik ke bagasi atas dan menemukan 4 (empat) buah kardus yang 2 (dua) buah dimasukkan ke dalam peti kayu, lalu kotak tersebut ditanyakan kepada

Hal.6 dari 16

Put.No.102/Pid.Sus/2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi (sopir) tentang isi mesin Pompa dari Aceh tujuan Jakarta selanjutnya saksi APTU BUYUNG KURNIA memintakan surat barang tersebut berupa surat jalan dari PT. BANYU HERANG ABADI, yang beralamat di Jl., Teuku Daun Beureuh No. 50 Banda Aceh, dengan nama barang Injextent Pomp sebanyak 2 (dua) set dengan penerima Ir. HENDRI (Terdakwa I) dengan alamat PT. MULTI LESTARI JL. Industri 7 Blok EE 9 ABCD Cikarang Bekasi, atas surat jalan tersebut saksi APTU BUYUNG KURNIA semakin curiga tentang paket yang didalam kotak peti dan kardus, kemudian saksi AIDIL FITRIANSYAH, SH membuka dengan cara merobek kardus tersebut ditemukan ganja selanjutnya ditanyakan kepada pengemudi (sopir) pemilik paket tersebut dan dijawab oleh pengemudi (sopirnya) bahwa paketan tersebut dimuat dari Terminal Patoh Banda Aceh, yang rencananya diturunkan di Poll Bus PMTOH Cikokol Tangerang Banten;

- Bahwa selanjutnya saksi APTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi RENDRA KASIH dan 3 (tiga) orang anggota melakukan pengejaran terhadap pemilik paket ganja tersebut dengan menumpang kendaraan bus Fa PMTOH menuju Poll Bus Cikokol Tangerang Banten. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib tiba di Poll bus Cikokol Tangerang Banten, saksi APTU BUYUNG KURNIA memintakan kepada penguis Bus untuk menghubungi pemilik paket tersebut, setelah dihubungi saksi APTU BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi RENDRA KASIH dan 3 (tiga) orang anggota melakukan pengintaian di sekitar areal lokasi tersebut. Lalu datang 2 (dua) orang laki-laki untuk mengambil paket ganja tersebut dan dilakukan penangkapan dan mengaku bernama HENDRI SIPARUDIN (Terdakwa I) dan ALIM ROHADI (Terdakwa II) ;
- Bahwa setelah diinterogasi dan mengakui bahwa paket ganja yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II akan diserahkan kepada temannya sebanyak 2 (dua) peti dan 2 (dua) kardus rencananya akan dikirim kepada teman Terdakwa. Sebanyak 2 (dua) kardus akan dikirim kepada teman Terdakwa di Surakarta Jawa Tengah dengan melalui Paket Bus Rosalia dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sedangkan 2 (dua) peti akan diantar dan diserahkan Terdakwa I dengan menghubungi teman terdakwa ACHMAD MULYADI Als TAGOR (Terdakwa III) untuk bertemu pada pukul 13.00 wib di pinggir jalan Daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 391 E/V /2015/Balai Lab Narkoba tanggal 27 Mei 2015 yang dilakukan pemeriksaan oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.S, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I. HENDRI ISFARUDIN Bin SUTIKNO, terdakwa II. ALIM ROHADI Bin YADIMAN, dan terdakwa III. ACHMAD MULYADI Als TAGOR Bin SUPANDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tertanggal 12 Nopember 2015 No. Register perkara : PDM-III-161/KALIA/07/2015, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO Terdakwa II ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III ACHMAD MULYADI Alias TAGOR Bin SUPANDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)

Hal.8 dari 16

Put.No.102/Pid.Sus/2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO Terdakwa II ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III ACHMAD MULYADI Alias TAGOR Bin SUPANDI dengan pidana Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 200 (dua ratus) paket atau 200 (dua ratus) kg bahan atau daun Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk nokia, 2 (dua) buah peti, 2 (dua) buah kardus, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah ATM BCA;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO Terdakwa II ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III ACHMAD MULYADI Alias TAGOR Bin SUPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan untuk menyerahkan dan menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRI ISPARUDIN Bin SUTIKNO Terdakwa II ALIM ROHADI Bin YADIMAN dan Terdakwa III ACHMAD MULYADI Alias TAGOR Bin SUPANDI oleh karena itu masing – masing dengan pidana seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) paket atau 200 (dua ratus) kg bahan atau daun Narkotika Jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia;
- 2 (dua) buah peti;
- 2 (dua) buah kardus;
- 1 (satu) ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding tanggal 26 Nopember 2015 sebagaimana Akta permintaan banding No. 11/Akta.Pid. Banding//2015/PN.Kla tanggal 26 Nopember 2015, Terdakwa III dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 01 Desember 2015 dengan Akta permintaan banding No. 11/Akta.Pid.Banding/2015/PN.Kla ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum masing-masing dengan surat pemberitahuan banding tanggal 27 Nopember 2015 dan tanggal 1 Desember 2015, demikian juga permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 1 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori banding tertanggal 14 Desember 2015, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 dengan Risalah penyerahan Memori Banding No. 11/Akta.Pid.Banding/2015/PN.Kla ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 311/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Kla. hal diuraikan bahwa “Untuk menafsirkan pengertian permufakatan jahat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dapat dilakukan penafsiran otentik yang mana dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 18 telah diberikan pengertian mengenai permufakatan jahat tsb yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, Menganjurkan, memfasilitasi, memberi Konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim (hal 31 alinea 2 paragraf 11-16) ..Terdakwa I tertangkap tangan pada hari Minggu tgl 17 Mei 2015 sekira jam 09.00 wib di pool Bus PMTOH Banten bersama dengan Terdakwa II Alim Rohadi pada saat mengambil paketan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) kardus yang seluruhnya sebanyak 200(dua ratus) paket atau kilogram.

Majelis Hakim tidak menguraikan fakta bahwa Terdakwa II Alim Rohadi tertangkap tangan saat hendak melakukan apa, **dalam persidangan maupun dalam keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa ALIM ROHADI ikut mengambil paketan ganja tsb ke dalam Pool Bus PMTOH** tetapi ia hanya menunggu di mobil pick up sambil merokok bersama sopir pemilik rental mobil tsb. **Alim Rohadi tidak pernah memegang atau membawa paketan ganja tsb ke mobil apalagi mengetahui isinya. Alim Rohadi mengetahui bahwa isi paketan tsb adalah daun ganja setelah diberitahu dan ditunjukkan Polisi saat diinterogasi**, dapatkah peristiwa tsb dikonstruksikan sebagai TERTANGKAP TANGAN ?, kalau demikian mengapa sopir rental yang juga ada bersama-sama

Hal.11 dari 16

Put.No.102/Pid.Sus/2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Alim Rohadi yang sedang menunggu Hendri Isfarudin tidak diproses hukum seperti Alim Rohadi?

2. Dalam pertimbangan Majelis Hakim (Hal 31 paragraf 32-34) ‘ kemudian pada saat perjalanan Terdakwa I menceritakan pada terdakwa II akan mengambil paket ganja.

Pemberitahuan ...menceritakan maksud bukanlah kesepakatan.

Kesepakatan terbentuk jika kedua belah pihak atau beberapa pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Sejak pertemuan Terdakwa I Hendri Isfarudin dengan Terdakwa II Alim Rohadi di Hotel Bambu Pondok Raji Tangerang hingga berangkat ke pool Bus PMTOH di Cikokol tidak pernah ada pembicaraan atau kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk melakukan jual-beli Ganja, maksud Alim Rohadi mengiyakan ajakan Hendri Isfarudin untuk menemani mengambil paket karena Alim Rohadi dalam persidangan mengatakan ia mau menumpang ikut mobil tsb sekalian pulang ke Bekasi setelah dari pool Bus PMTOH. Dapatkah orang yang hanya menemani sekalian menumpang dapat dianggap ikut turut serta melakukan **persekongkolan** untuk jual-beli ganja dalam peristiwa tsb. Hendri Isfarudin tidak pernah merencanakan pertemuan dengan Alim Rohadi untuk melakukan jual-beli ganja tetapi karena kebetulan Hendri Isfarudin ke Jakarta lalu ia mencari teman untuk mengobrol. **Jadi unsur melakukan permufakatan jahat seperti diuraikan Majelis Hakim tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa II ALIM ROHADI**

3. Pertimbangan Majelis Hakim pada hal 32 paragraf 24-27 “.. adanya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam melakukan pelaksanaan tindak pidana narkotika, yang mana dalam hal ini peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mengambil Paket ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan HENDRI ISFARUDIN menerangkan bahwa ia tidak mengetahui isi paketan tsb. Terdakwa hanya disuruh mengambil paketan yang **katanya BAGUS alias ABU berupa Mesin Pompa** yang selanjutnya disuruh untuk dikirimkan kepada seseorang yang bernama Seftiandi di Surakarta, Jawa Tengah. Karena keluguan dan kekurangtelitiannya Hendri Isfarudin percaya saja perkataan Bagus alias Abu bahwa isi paketan tsb adalah Mesin pompa.

4. Pertimbangan Majelis Hakim (hal 33 paragraf 7-11) “ menyatakan pada saat diperiksa di Kepolisian Terdakwa II menyatakan mengetahui bahwa paket yang hendak diambil oleh Terdakwa I pada saat bersama-sama dengan dirinya adalah ganja sebagaimana ternyata dalam BAP terdakwa II.

Dalam persidangan keterangan saksi Verbalisan Anton Wijaya selaku penyidik Terdakwa II telah dikonfrontir tentang keterangan Terdakwa II tsb bahwa Alim Rohadi tidak pernah mengatakan mengetahui isi paketan tsb adalah ganja, bahkan BAP Terdakwa II tidak pernah dibacakan atau disuruh membaca terlebih dahulu.

Justru Hakim ketua pada saat persidangan tgl 11 Agustus 2015 mempertanyakan ketidaksesuaian keterangan Terdakwa pada BAP point 10 hal 2 dengan keterangan Terdakwa pada BAP Point 15 hal 3. Keterangan tsb dianggap bertolak belakang dan saksi Anton Wijaya dari Polres Lampung Selatan tidak dapat menjelaskan secara gamblang kejanggalan tsb. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dan mengabaikan fakta-fakta di persidangan.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya **tidak mencatat keseluruhan keterangan baik keterangan Terdakwa maupun Keterangan saksi a de charge.** Misalnya : Saat Terdakwa II menjelaskan bahwa saat diinterogasi dan diperiksa Terdakwa II ALIM ROHADI mengaku telah dipukuli. Bahkan karena pernyataan tsb Majelis Hakim yang lama sempat mengklarikasi hal tsb kepada

Hal.13 dari 16

Put.No.102/Pid.Sus/2015/PT.TJK



saksi Verbalisan dari Polres Lampung Selatan. Dalam persidangan tsb juga **Majelis Hakim sempat menegur penyidik agar dalam merangkai kata-kata dalam BAP harus sesuai dengan apa yang disampaikan Tersangka karena menurut Hakim dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda** “jika menggunakan kata-kata tersangka dalam BAP, diketik saja apa adanya seperti apa yang disampaikan orang yang diperiksa..... kata Hakim Ketua.

6. Bahwa **Majelis Hakim telah mengabaikan Keterangan Terdakwa dalam persidangan**, misalnya saat ditanya Majelis Hakim kepada Hendri Isfarudin “ apakah Terdakwa II mengetahui bahwa paketan tsb adalah Ganja? Dijawab oleh Terdakwa I bahwa ALIM ROHADI TIDAK TAHU APA-APA, dan Terdakwa i sempat dinasehati Majelis Hakim “ gara-gara kamu ngajak-ajak temanmu begini jadinya”. Lalu ditanya kepada Hendri Isfarudin” apakah kamu mau menanggung hukuman semuanya dan Alim Rohadi dibebaskan? Lalu dijawab Terdakwa II **Hendri Isfarudin menyatakan bahwa ia siap menanggung hukuman, ALIM ROHADI hanya ikut menemani dan tidak tahu apa-apa.**

Bahwa berdasarkan uraian tsb maka unsur-unsur yang didasarkan pada pertimbangan Hakim tsb tidak terbukti dan **perlu dikaji kembali**. Majelis Hakim banyak mengabaikan keterangan atau fakta-fakta dalam persidangan. Membuat putusan yang keliru atau kurang tepat sangat “melukai’ rasa keadilan para Terdakwa karena mereka harus menjalani hukuman seumur hidupnya di penjara hanya karena “kekhilafan” dan dimanfaatkan oleh jaringan pengedar Narkoba.

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding untuk membebaskan para Terdakwa atau setidaknya-tidaknya memberikan keringanan hukuman bagi para Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas tanggal 11 Desember 2015 No.
11/Akta.Pid.Banding/2015/PN.Kla ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tanggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang. Oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PN.Kla, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat bending ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang tercantum di dalam Memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II karena bertentangan dengan pertimbangan putusan ini, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa-Terdakwa harus diperintahkan tetap di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa-terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Jaksa/Penuntut umum ;

Hal.15 dari 16

Put.No.102/Pid.Sus/2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PN.Kla yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 oleh kami : HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis dengan MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH dan DORTIANNA PARDEDE,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh, ISPRIADI,SH, Panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh para terdakwa dan Jaksa Penuntut umum.

Hakim-hakim anggota :

dto,

MOCHAMAD TAFKIR ,SH.MH.

dto,

DORTIANNA PARDEDE,SH.MH.

Hakim ketua,

dto,

HASBY JUNAIDI THOLIB, SH.MH.

Panitera pengganti,

dto,

ISPRIADI,SH.

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera,

Hj.SUMARLINA,SH.MH.

NIP. 196208021983032005

Hal.16 dari 16

Put.No.102/Pid.Sus/2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)